



**BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 43 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK  
MASYARAKAT UNTUK PENGADAAN BANGUNAN KONSTRUKSI BIOGAS  
KOTORAN TERNAK SAPI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk membantu masyarakat dalam menanggulangi dan mengantisipasi permasalahan kerusakan lingkungan di Kabupaten Semarang, maka Pemerintah Kabupaten Semarang telah mengalokasikan hibah Kepada kelompok masyarakat untuk pengadaan Bangunan Konstruksi Biogas Kotoran Ternak Sapi;
  - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13) ;
15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 25);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT UNTUK PENGADAAN BANGUNAN KONSTRUKSI BIOGAS KOTORAN TERNAK SAPI**

**Pasal 1**

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Untuk Pengadaan Bangunan Konstruksi Biogas Kotoran Ternak Sapi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal **10-10-2016**

BUPATI SEMARANG,

ttd.

Diundangkan Di Ungaran  
pada tanggal **10-10-2016**

MUNDJIRIN

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

GUNAWAN WIBISONO

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 43 TAHUN 2016  
TENTANG :  
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN  
HIBAH KEPADA KELOMPOK  
MASYARAKAT UNTUK PENGADAAN  
BANGUNAN KONSTRUKSI BIOGAS  
KOTORAN TERNAK SAPI

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK  
MASYARAKAT UNTUK PENGADAAN BANGUNAN KONSTRUKSI  
BIOGAS KOTORAN TERNAK SAPI

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Salah satu faktor penting untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah ketersediaan sarana dan prasarana guna menunjang upaya peningkatan pelestarian dan fungsi-fungsi lingkungan hidup. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa lingkungan hidup merupakan faktor fisik yang harus terus dijaga, dipelihara, dipertahankan dan ditingkatkan kualitas fungsinya untuk menopang sistem kehidupan dan keberlanjutan pembangunan.

Dalam rangka untuk membantu masyarakat dalam menanggulangi dan mengantisipasi permasalahan lingkungan di Kabupaten Semarang , maka Pemerintah Daerah khususnya dalam pengelolaan limbah peternakan agar berdaya guna dan berhasil guna telah mengalokasikan hibah Kepada kelompok masyarakat untuk pengadaan Bangunan Konstruksi Biogas Kotoran Ternak Sapi

Dengan memberikan bantuan tersebut diharapkan permasalahan pengelolaan limbah/kotoran peternakan sapi bisa berdaya guna dan bermanfaat sebagai energi alternatif dan pada akhirnya akan merangsang masyarakat untuk berperilaku dan berbudaya hidup bersih, sehingga lingkungan akan menjadi nyaman dan sehat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari di susunnya pedoman pelaksanaan ini adalah sebagai :
  - a. pedoman penggunaan belanja barang yang kepemilikannya diserahkan kelompok masyarakat;
  - b. alat pengendalian, pengawasan dan tanggung jawab;
  - c. tertib administrasi, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
  - d. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian belanja barang yang kepemilikannya diserahkan kelompok masyarakat adalah :
  - a. membantu masyarakat dalam penanggulangi dan mengantisipasi permasalahan pengelolaan limbah/kotoran peternakan sapi agar berdaya guna dan berhasil guna; dan
  - b. meningkatkan dan menjaga kebersihan serta menjaga kelestarian lingkungan.

## II. SASARAN

Sasaran pemberian hibah dari pemerintah daerah adalah Kelompok Masyarakat yang melakukan usaha/kegiatan peternakan sapi di wilayah Kabupaten Semarang yang bermasalah dalam pengelolaan limbah kotoran ternak sapi agar berdaya guna dan berhasil guna.

## III. KRITERIA BANTUAN

### A. Jenis Belanja Bantuan.

Kelompok Belanja Bantuan adalah Kelompok Belanja Langsung dan Jenis Belanja Bantuan adalah belanja barang yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang bergerak dalam usaha/kegiatan peternakan sapi.

### B. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk barang .

### C. Penggunaan Bantuan

Bantuan belanja barang diberikan kepada kelompok masyarakat berupa pengadaan konstruksi bangunan biogas kotoran ternak sapi .

## IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka Kelompok Masyarakat harus mengajukan proposal bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dan memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. kelompok masyarakat keberadaanya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi daerah;
- c. sanggup dan bersedia mengikuti petunjuk, bimbingan dan pelayanan teknis dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang; dan
- d. sanggup dan bersedia mentaati peraturan mengenai pemberian hibah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

## V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

### A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Bagi Kelompok Masyarakat yang ingin memperoleh Bantuan dapat mengajukan proposal permohonan bantuan Kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dengan dilampiri :

1. Fotocopi Berbadan Hukum Indonesia atau Surat Pengesahan atau Penetapan dari Pimpinan Instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya ;
2. Susunan Kepengurusan yang masih berlaku; dan
3. Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah setempat.

### B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

Terhadap proposal yang masuk dilakukan proses seleksi dan evaluasi oleh tim teknis yang berada di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang. Seleksi dan evaluasi calon penerima bantuan yang diajukan dan survey lapangan terhadap proposal yang diajukan.

### C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

Bupati Semarang menetapkan daftar Penerima dan Besaran Hibah dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

#### D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang kepada kelompok penerima bantuan untuk bantuan pengadaan konstruksi biogas kotoran ternak sapi.

#### E. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterima sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang meliputi :
  - a. laporan penggunaan hibah oleh penerima hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan;
  - d. laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
  - e. foto bukti kegiatan.

### VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

#### A. PENGAWASAN

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
  - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan bidang pelestarian lingkungan hidup dan bidang pengelolaan keuangan daerah; dan
  - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi :
  - a. kelompok masyarakat penerima bantuan wajib melaporkan secara berkala kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;
  - b. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan secara berkala; dan
  - c. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggung jawaban kepada Bupati Semarang.

#### B. SANKSI

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### VII. PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan ini sebagai acuan pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Untuk Pengadaan Bangunan Konstruksi Biogas Kotoran Ternak Sapi.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN